

REKONSTRUKSI LITERATUR SISTEM POLITIK DAN NEGARA IBNU TAIMIYAH

Zubair Rahman Saende^{1*} Lomba Sultan², Asni³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

abufadilahalfaruq@gmail.com ^(Penulis) lombasultan456@gmail.com ² asni.azari@uin-alauddin.ac.id ³

*082122022121

ABSTRAK

This research aims to explain Ibn Taymiyah's political thought in the history of Islamic politics and its implications for current Islamic political thought. especially the social setting that forms the basis of Ibn Taymiyah's thoughts about the political system and state offered by Ibn Taimiyah, and whether his theory is still relevant to current socio-political conditions. The method used in this research is a qualitative method with a type of library research, the approach used is historical-critical-philosophical, then the data sources in the research are primary and secondary data. Based on the data that has been collected and analyzed, the conclusions of this research show that Ibn Taymiyah with his courage abolished/rejected the leadership system of the caliphate and imamate, with his thesis that the regime upheld by the prophet was the nubuwah regime and not the imamate, while the new imamate existed after the prophet died. shows that he has revolutionary and reformist ideas. He didn't want people to just be objects in a state, but he wanted people to be subjects of a state. For Ibnu Taymiyah, the mechanism/system for appointing the head of state is not very important, what is important is that the person occupying the position must be truly trustworthy and fair. Ibn Taimiyah required two things for a head of state, namely having the qualifications of strength (al-quwwah) and integrity (al-amanat). Strength and integrity are obtained through the mubaya'ah (oath of allegiance) given by the ahl al-Syawkah.

Keywords:

Ibn Taimiyah; Siyasa
Syar'iyah; Caliphate;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran politik Ibnu Taimiyah dalam sejarah politik Islam dan implikasinya terhadap pemikiran politik Islam saat ini. khususnya setting sosial yang membentuk dasar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang sistem politik dan negara yang ditawarkan Ibnu Taimiyah, dan apakah teorinya masih relevan dengan kondisi sosial politik saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, adapun pendekatan yang digunakan ialah hitoris-kritis-filosofis, selanjutnya sumber data dalam penelitian adalah data primer dan skunder. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah dengan keberaniannya menghapus/menolak sistem

kepemimpinan khilafah dan imamah, dengan tesisnya bahwa rezim yang dijunjung tinggi oleh nabi adalah rezim nubuwah dan bukan imamah, sedangkan imamah baru yang ada setelah nabi wafat menunjukkan bahwa ia memiliki ide-ide revolusioner dan pembaharuan. Dia tidak ingin orang hanya menjadi objek di suatu negara, tetapi dia ingin orang menjadi subjek negara. Bagi Ibnu Taimiyah, mekanisme/sistem pengangkatan kepala negara tidak terlalu penting, yang penting orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil. Ibnu Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi seorang kepala negara, yaitu memiliki kualifikasi kekuatan (al-quwwah) dan integritas (al-amanah). Kekuatan dan integritas diperoleh melalui mubaya'ah (sumpah setia) yang diberikan oleh ahl al-Syawkah.

Kata Kunci:

Ibn Taimiyah; Siyasah
Syar'iyah; Caliphate;

Article History

Submitted:
27 Januari 2023

Revised:
19 Mei 2023

Accepted:
29 Juni 2023

Citation (APA Style) : Saende, Z. R., Sultan, L., & Asni. (2023). REKONSTRUKSI LITERATUR SISTEM POLITIK DAN NEGARA IBNU TAIMIYAH. *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian*, 11(1), 117-130. <https://doi.org/10.24239/ist.v11i1.2048>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Islam mewariskan khazanah tradisi politik yang sangat kaya, jika khazanah tersebut dikonsepsikan oleh setiap individu akan melahirkan keanekaragaman pemikiran politik. Pemikiran politik Islam sesungguhnya merupakan suatu usaha (ijtihad) ulama yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan Negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, baik yang lahir maupun batin. Di samping itu, barangkali bisa ditambahkan pula bahwa lahirnya ijtihad politik yang spekulatif itu juga didorong oleh suatu keinginan untuk mendapatkan legitimasi dalam rangka mempertahankan sebuah tatanan politik yang ada (Swasana et al., 2018).

Teori Ibn Taimiyah tentang pemerintahan merupakan contoh kritik yang dapat dikatakan meremehkan teori khilafah. Dasar pijakan kritiknya adalah penolakan terhadap pandangan yang menyebutkan bahwa kekhalifahan tidak mempunyai dasar konstitusional dari al-Quran. Al-Quran memang secara khusus menjelaskan kebutuhan terhadap pemerintahan dan kekuasaan, tetapi tidak memaparkan secara rinci keputusan konstitusional pemerintahan Islam. Jadi, di dalam al-

Quran dan as-Sunnah tidak terdapat dasar pijakan bagi keputusan konstitusional baku yang melandasi teori khilafah.(Zaman, 2019)

Dengan penolakan tersebut, Ibn Taimiyah ingin menawarkan sebuah alternatif pemikiran. Bahwa persoalan pokok dalam teori Islam bukanlah pada lembaga khilafah, tetapi pada hukum syariat. Meskipun khilafah dikatakan berpijak pada syariat, namun perkembangan sejarah lembaga tersebut satu-satunya organisasi politik yang diterima dalam Islam justru menghantarkannya pada legitimasi tertentu yang tidak lagi sejalan dengan ajaran-ajaran pokok syariat. Dalam Islam, negara memiliki peranan penting (instrumental) untuk meraih tujuan-tujuan syariat, sebagaimana terungkap dalam al-Quran dan as-Sunnah. Ibn Taimiyah menghendaki terwujudnya pemerintahan yang menitikberatkan pada asas konstitusi dan hubungan perjanjian melalui proses pemilihan pemimpin (Zaman, 2019). Menjadi pertanyaan mendasar yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimanakah sistem politik dan kenegaraan yang ditawarkan oleh Ibn Taimiyah, dan apakah teorinya masih relevan dengan kondisi sosial-politik saat ini.

METODOLOGI

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*). Karena itu, data data yang akan dihimpun merupakan data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan objek studi ini. Sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari karya Ibnu Taimiyah "*al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*"sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku yang ditulis orang lain tentang Pemikiran Politik Ibn Taimiyah. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hitoris-kritis-filosofis yang menurut Amin Abdullah dalam Rusdin (Rusdin, 2022) menyebutkan bahwa pendekatan tersebut merupakan pendekatan dengan merunut akar-akar historis secara kritis mengapa tokoh tersebut menggulirkan gagasan yang kontroversial, bagaimana latar belakang seorang tokoh serta kemunculan struktur fundamental dari pemikiran seorang tokoh, mencari atau menemukan fundamental strukutr yang menjadi ciri dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat dikategorikan ke

dalam nuansa hermeneutik sebab pendekatan tersebut, penulis dapat menemukan secara maksimal keberadaan teori Ibn Tamiyah tentang negara serta setting sosial masyarakat di saat teori tersebut digagas oleh Ibn Tamiyah. Sehingga penulis dapat menemukan dinamika perkembangan ide dan gagasan mengenai gagasan Ibn Tamiyah tentang Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Istilah politik Islam atau *al-siyasah al-syar'iyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara. Menurut para fukaha, istilah ini menunjukkan makna beragam sesuai perkembangan karena kesukaran dalam mengonversi (tanzin penerapannya pada teori ilmiah, menurut perkembangan dan perjalanan zaman. Hal ini pula yang terjadi pada ilmu-ilmu lainnya. Makanya, para ulama baik klasik maupun kontemporer memberi definisi beragam mengenai istilah *al-siyasah al-syar'iyah*, di antaranya: Ibnu 'Aqil al-Hambali (w. 513 H) mengatakan, "*al-siyasah al-syar'iyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan tidak pula diturunkan melalui wahyu" (Al-Jauziyah, 1961).

Ibnu Nujaim al-Hanafi (w. 1005 H) menyatakan, *al-siyasah al-syar'iyah* adalah, "Melakukan sesuatu yang bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah masalah yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak terdapat padanya dalil syari yang sifatnya parsial." Adapun makna *al-siyasah al-syar'iyah* dalam posisinya sebagai sebuah ilmu, menurut Abdul Wahhab Khallaf (w. 1375 H), ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan Daulah Islamiah berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syariat Islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Dan keadaanya senantiasa berubah dan berganti menurut apa yang dapat memberi maslahat bagi umat dan sejalan dengan hukum-hukum syariat serta dasar-dasar umum (Khallaf, 1977). Demikian pula, jika diperhatikan penunjukan makna bagi *al-siyasah al-syar'iyah* melalui pengamatan, terungkap bahwa ia bermuara pada dua makna. *Pertama*: Makna umum yang berarti, sebuah nama bagi hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang mengatur persoalan-persoalan negara Islam, yang sifatnya internal dan eksternal, sesuai aturan syariat, baik yang bersandar pada nash khusus maupun nash yang sifatnya global, *qiyas*, atau bersandar pada kaidah-kaidah *syar'iyah* umum. *Kedua*: Makna khusus, yang merupakan bagian dari

makna umum, bahwa ia adalah segala yang bersumber dari ulil amri (pemimpin), berupa hukum-hukum serta keputusan-keputusan yang sejalan dengan maslahat, kendati tidak terdapat padanya dalil khusus, selama tidak berseberangan dengan aturan syariat.

Ibnu Taimiyah dilahirkan di kota Harran tepat pada hari Senin, tanggal 10 sebagian penulis biografinya menulis: tanggal 12- Rabi' Al-Awwal tahun 661 H. Ahmad Taqiy ad-Dīn Abu al-Abbās ibn Syihab ad-Dīn Abī al-Mahāsīn Abd as- Salām ibn Abī Muhammad Abd. Allah ibn Abī al-Qasīm al-Khudr ibn Muhammad ibn al-Khudr ibn Aī ibn Abd. Allah, atau yang lebih dikenal dengan Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyyah (Khan, 1983), lahir pada hari senin 10 Rabiul Awwal 661 H./22 januari 1263 M. di Harran Syria (I. Katsir, 2017). Ibnu Taimiyah adalah tokoh abad XIV (1263-13280) (H. A. Amin, 2003). Saat usianya masih sangat belia, kedua orang tua beserta saudara-saudara dan keluarganya membawanya berhijrah setelah kondisi kampung halamannya semakin memburuk akibat serangan Pasukan Tartar. Dan setelah perjalanan panjang itu, pada tahun 667 H, keluarga Ibnu Taimiyah tiba dan akhirnya bermukim di Damaskus (Ikhsan & Si, 2014). Sejak lama, keluarga besar Ibnu Taimiyah telah dikenal sebagai orang-orang yang memperhatikan dan menghargai ilmu. Kakeknya, Majd ad-Din 'Abd as-Salam bin "Abdillah (w. 02 H) adalah seorang tokoh ulama di zamannya. Adz-Dzahabi menyebutnya sebagai: "seorang imam yang lengkap, tidak adaandingannya di zamannya, penghulu dalam bidang fikih dan ushulnya, unggul dalam hadits dan kandungannya, dan memiliki wawasan yang luas dalam mengenal qira'at dan tafsir." Adapun ayah Ibnu Taimiyah, Syihab ad-Din 'Abd al-Halim bin 'Abd As-Salam (w. 682 H), Ibnu Syakir Al-Kutby menyebutnya sebagai: "Imam dalam bidang tafsir, menonjol dalam (fikih) madzhab dan khilaf, ushul ad-din, nahwu, dan bahasa. Ia juga memiliki pengetahuan yang lengkap terhadap Ilmu hisab, aljabar, dan *handasah* (teknik). Dan juga mengetahui ilmu lain yang banyak. Ia adalah seorang yang memiliki akhlak yang baik dan lembut." (Ikhsan & Si, 2014)

Ibnu Taimiyah dalam Muhammad Ikhsan memiliki tiga orang saudara laki-laki yang pertama saudara seibunya, Badr Ad-Din Abu Al-Qasim Muhammad bin Khalid A-Harrany. Dilahirkan pada sekitar tahun 650H dan meninggal pada tahun 717 H. Dikenal sebagai seorang faqih (Lih. Ibnu Al-Imad, 1399: VI/45). Kedua saudara kandungnya, Zain Ad-Din 'Abd Ar-Rahman bin 'Abd Al-Halim. Dilahirkan pada tahun 747 H dan meninggal dunia pada tahun 747 H. Dikenal sebagai seorang pedagang yang zuhud dan ahli ibadah. Ketika Ibnu Taimiyah dipenjara di Aleksandria dan Damaskus, ia ikut serta bersamanya untuk berkhidmat padanya dan Ketiga saudara

kandungnya, Syaraf Ad-Di 'Abdullah bin "Abd Al-Halim. Dilahirkan pada tahun 666 H dan meninggal dunia pada tahun 727 H. Dikenal sebagai seorang alim yang luas ilmunya. Ketika Ibnu Taimiyah ditahan di penjara Al-Qal'ah, ia bersama saudaranya pergi ke Mesir untuk berdebat dengan "lawan" Ibnu Taimiyah, dan ia memenangkan perdebatan itu (Al-'Imad, 1399).

Kehidupan akademis Ibnu Taimiyah di mulai dari rumahnya sendiri, di mana sang ayah yang juga seorang ulama besar menjadi guru paling awal bagi Ibnu Taimiyah. Di samping itu, karena didorong hasrat belajar yang sangat besar, Ibnu Taimiyah juga berguru pada ulama-ulama yang ada di zamanya. Beberapa nama dari ulama tersebut dituangkan sendiri dalam daftar *Masyikhah*-nya. Dalam *Masyaikhah* yang diriwayatkan oleh adz-Dzahabi itu (dan dimuat dalam Ibnu Taimiyah, disebutkan 40 hadits yang diriwayatkan Ibnu Taimiyah dari 41 orang syaikh dan 4 orang syaikhah (ulama wanita) Dan jika disimpulkan dari berbagai literatur yang menuliskan biografi Ibnu Taimiyah, akan menemukan lebih dari 200 orang ulama yang menjadi guru Ibnu Taimiyah. (Ikhsan & Si, 2014) Berikut ini di antara beberapa nama ulama yang menjadi guru Ibnu Taimiyah: a. Syarafuddin al-Maqdisi Ahmad bin Ni'mah bin Ahmad al-Syafi'i (w.694 H). b. Syamsuddin Abu Abdillah al-Maqdisi (w.699 H). c. Taqiyuddin al-Wasithy, Abu Ishaq bin Ali bin Ahmad bin Fadhl al-Shalhiy al-Halabiy (w.692 H). d. Syamsuddin, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Abi Sa'ad bin 'Ali asy-Syaibani al-Amidi. (w.704 H). (Ikhsan & Si, 2014).

Di samping hasrat yang sangat besar menjalani proses *talaqqi* dari para ulama yang ada di zamannya, Ibnu Taimiyah juga memiliki hasrat yang sangat besar dalam menyelami berbagai karya ilmiah para ulama yang datang sebelumnya. Dari pengkajiannya yang dalam terhadap kehidupan akademis Ibnu Taimiyah dapat disimpulkan beberapa hal: Pertama kekuatan hafalan dan kecerdasan yang luar biasa dalam memahami apa yang ia baca atau dengarkan. Ibnu 'Abd al-Hady salah seorang penulis biografinya menuliskan salah satu kisah tentang itu. (Al-'Imad, 1399) Kedua kedisiplinannya menjaga waktu sejak kecil. Itulah sebabnya, dalam perjalanan hidup selanjutnya kedisiplinan ini memungkinkannya untuk melakukan banyak hal dari hidupnya: berjihad, mengajar, beramar ma'ruf nahi mungkar, menuliskan karya-karya ilmiah dan bantahan terhadap para penyelisihnya (Al-'Imram, 1999). Ketiga kekuatan argumentasi dan pengaruhnya. Bahkan pada usianya yang masih kecil, seorang Yahudi masuk Islam ditangannya (Dewi, 2018). Keempat kapasitasnya sebagai seorang mufti dan ulama telah dimulai dalam usia yang sangat muda. Ia telah mendapatkan rekomendasi untuk berfatwa dari gurunya, Syaraf Ad-Din Al-Maqdisi (w. 694 H) saat usianya masih 19 tahun. Bahkan di kemudian hari, sang guru ini seringkali membanggakan rekomendasi yang ia berikan pada Ibnu Taimiyah dengan mengatakan: "Sayalah

yang mengizinkan ia untuk berfatwa." (A. al-F. I. ibn 'Umar I. Katsir, n.d.) Ia juga memulai karirnya sebagai seorang pengajar di Dar Al-Hadits As-Sukkariyah sebagai pengganti ayahnya tidak lama setelah sang ayah wafat pada tahun 683 H ('Abd Al-Hadi, n.d.). Kelima sumber keilmuan dan wawasan akademisnya dapat dikatakan sangat luas dan beragam. Tidak hanya terbatas pada kajian-kajian keagamaan seperti ushul ad-din, tafsir, ulum al-Qur'an, hadits dan cabang-cabangnya seperti ilmu rijal al-hadits, fikih dan ushul fikih, ia juga sangat menguasai kebahasaan, khat, hisab, sejarah, bahkan ilmu falak, kedokteran dan *handasah* (teknik). Bahkan Kamal ad-Din az-Zimlikany (w.667 H), seorang Qadhi besar mazhab as-Syafi'i pernah memujinya mengatakan : Adalah ia (Ibnu Taimiyah), jika ditanya tentang suatu disiplin ilmu, maka orang yang melihat dan mendengarnya akan mengira bahwa ia tidak menguasai apa pun selain ilmu tersebut, dan ia akan menyimpulkan bahwa tidak seorang pun yang memiliki pengetahuan sepertinya. Dan adalah para fuqaha dari semua kelompok jika duduk bersamanya, mereka akan mendapat manfaat (keilmuan yang terkait) dengan mazhab-mazhab mereka yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Tidak pernah diketahui bahwa ia pernah berdiskusi dengan seorang pun, lalu ia terputus (kalah) dengannya. Dan ia tidak berbicara dalam satu disiplin ilmu, baik ilmu syar'i ataupun yang lainnya, kecuali ia akan mengalahkan ahlinya dan orang-orang yang menekuni ilmu itu. Dalam dirinya telah terkumpul semua syarat ijtihad sebagaimana mestinya (Ikhsan & Si, 2014).

Ketahuilah, pada zaman Ibn Taimiyah terdapat empat mazhab fiqh besar yang pedoman kaum muslimin. Yaitu Hanafi (699- 767 M), mazhab Maliki (712-795 M.), Syafi'i (767-820 M.), dan mazhab Hambali (780-855 M). Kemudian dalam persoalan teologi, sangat didominasi oleh paham al-Asy'ari dan al-Maturidi. Pada masa itu pula, muncul banyak tokoh-tokoh mistik dengan akrobatik-akrobatik spiritual mereka yang terlampau yakin dengan penafsiran bid'ah mereka, taqlid mutlak di dalam masalah-masalah kepercayaan, di dalam metode pemahaman, dan di dalam menerima hukum-hukum syari'ah beserta kesimpulan-kesimpulannya (Khan, 1983). Dalam kondisi yang demikian Ibn Taimiyah mengumandangkan kebebasan berijtihad, dan anjuran untuk kembali kepada al-Qur'an, sunnah dan praktik-praktik *as-salaf as-salih*. Oleh sebab itu, maka konflik tidak bisa dihindarkan dengan para penentang-penentangannya yang tidak sepaham dengannya dan merasa terancam eksistensinya. Ibn Taimiyah dalam aktivitasnya tidak hanya berdakwah

dan menulis, ia juga merupakan seorang pejuang. Sewaktu Mongol menyerang Damaskus, ia ikut dalam menghalau serangan itu, bahkan ia diminta oleh Gubernur Damaskus untuk pergi ke Kairo memohon bantuan Sultan An-Nashir untuk mengirim militer ke Syria melawan Mongol. Akhirnya pada tahun 1303 M. pasukan Mamluk¹³ Mesir-Syria berhasil memenangkan pertempuran. Keberhasilan tersebut membuat namanya populer dan dihormati oleh rakyat dan pemerintah (Khan, 1983).

Konflik awal dalam masalah keagamaan antara Ibn Taimiyah dan para penentangannya adalah ketika orang-orang Hamah meminta pendapat (fatwa)nya mengenai sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Ibn Taimiyah memberikan jawaban dalam bentuk risalah yang berjudul *ar-Risalah al-Hamawiyah*. Risalah inilah yang memicu protes para fuqaha yang diketuai Qadhi Jalaluddin dari mazhab Hanafi di Damaskus. Ibn Taimiyah dihadapkan kepada para hakim dan ahli hukum terkemuka untuk mempertanggungjawabkan fatwa tersebut. Terjadilah dialog sengit yang akhirnya dimenangkan oleh Ibn Taimiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari konflik intelektual yang seru di kemudian hari (M. Amin, 1991).

Sementara awal konflik Ibn Taimiyah dalam masalah politik adalah ketika ia memprotes keras keputusan pemerintah (Gubernur Syria) yang tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Assaf an-Nasrani, seorang Kristen berkebangsaan Suwayda', padahal Assaf telah menghina Nabi Muhammad Saw. Hanya karena Assaf mau memeluk agama Islam ketimbang dijatuhi hukuman mati. Menurut Ibn Taimiyah, siapapun yang telah menghina Rasulullah, tidak peduli ia muslim atau bukan, harus dihukum mati. Karena protes dan sikap tegasnya itu akhirnya Ibn Taimiyah harus meringkuk di dalam penjara 'Adrawiyah di Damaskus (M. Amin, 1991). Klimaks dari keseluruhan kebencian terhadap Ibn taimiyah terjadi 2 tahun sebelum meninggal. Musuh-musuhnya menggali fatwa-fatwa ziarah kubur yang pernah dikeluarkannya. Akibatnya muncul reaksi dari publik termasuk dari sultan sendiri. Pada akhirnya Ibn Taimiyah dipenjarakan lagi. Walaupun begitu, tidak menghentikan kegiatannya menulis hingga akhirnya seluruh bahan bacaan dan tulisan dirampas dari tangannya. Saat itulah dia ia baru berhenti menulis, dan beberapa waktu kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir di penjara damaskus dalam usia 65 tahun, tepatnya pada malam senin, 20 Zulkaidah 728 H/26 September 1328 M.17 (Salim, 1999)

a. Pokok-Pokok Pemikiran Politik Syekh Ibn Taimiyah.

Untuk mengetahui pokok-pokok pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan supaya mudah

memahaminya akan dipaparkan dalam bentuk pointer-pointer sebagai berikut yang pertama adalah asal usul dan sifat negara, konsep negara dan kepemimpinan negara para pemikir muslim memandang masalah tersebut dalam bentuk yang berbeda-beda. Kaum Sunni menyatakan bahwa menegakkan negara (*imamah*) bukanlah salah satu asas dan praktik agama seperti yang diyakini oleh orang-orang Syi'ah. Menurut mereka, *imamah* adalah salah satu dari detail-detail (*furu'*) yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang beriman, karena menurut pendapat mereka, kepada ummah diperintahkan untuk mengangkat seorang imam melalui *al-sam'* (tradisi) (Taymiyah, n.d.). Yang dimaksud dengan *al-sam'*, menurut Qomaruddin Khan, adalah al-Qur'an, sunnah dan ijma' (konsensus) (Khan, 1983). Pandangan golongan Mu'tazilah sangat bertentangan dengan pandangan Sunni. Mu'tazilah berpendapat bahwa keharusan menegakkan imamah dapat dibuktikan oleh akal pikiran (Khan, 1983). Sementara golongan Syi'ah juga menolak akal pikiran karena dianggap tidak mencukupi. Mereka berpendapat bahwa *imamah* adalah "*luthf*" (berkah) Allah kepada hamba-hamba-Nya (Khan, 1983). Ibn Taimiyah sendiri lebih sependapat dengan Sunni. Ia menyatakan bahwa mengatur urusan umat termasuk kewajiban-kewajiban agama yang sangat terpenting. Tetapi tidak berarti agama tidak bisa tegak tanpa adanya negara.

Kepentingan manusia, menurutnya, tidak bisa terpenuhi kecuali dengan bergabung menjadi suatu masyarakat, mengumpulkan kepentingan satu sama lain. Ketika berkumpul maka harus ada pemimpin. Argumen rasional itu juga diperkuat oleh beberapa landasan Sunnah Nabi saw. Contohnya adalah sabda Nabi saw. *اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم*. Artinya bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pemimpin (I. Taimiyah, 1951). Ibn Taimiyah tidak mendasarkan pada metode ijma' sebagai alasan kewajiban mendirikan negara. Tetapi ia lebih menekankan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia (*maslahah*) dan melaksanakan syari'at Islam (*iqāmat al-Syari'ah al-Islāmiyyah*). Agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan, Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak sempurna hal tersebut melainkan dengan kekuatan dan kekuasaan, demikian pula seluruh apa yang Allah swt. wajibkan berupa jihad, keadilan, pengaturan ibadah haji, jumat, hari-hari raya, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang teraniaya serta menegakkan hukum-hukum, semuanya tidak mungkin tegak dengan baik, kecuali dengan adanya kekuatan dan kekuasaan (pemimpin). Ibn Taimiyah

menegaskan bahwa mengatur orang banyak adalah kewajiban agama. Dengan demikian, sebetulnya ia menganggap tidak penting sistem khilafah, institusi khilafah boleh ditiadakan (I. Taimiyah, 1951).

Ibn Taimiyah berpendapat, bahwa manusia merupakan jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya guna mencukupi segala kebutuhannya. Tidak mungkin dengan seorang diri manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya kebutuhan atau berdampingan dengan adanya orang lain. Karena itu, satu sama lain saling membutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Keinginan untuk mencukupi kebutuhan agar bertahan hidup, dan untuk memperolehnya memerlukan kerja sama, mendorong mereka berkumpul disuatu tempat agar mereka saling tolong menolong dan memberi. Proses itulah, menurutnya yang membawa terbentuknya kota-kota, dan akhirnya menjadi negara (Rozak, 1999).

Dengan begitu, menurut Ibn Taimiyah, menegakkan pemerintahan adalah kewajiban agama, bukan karena pertimbangan konsensus (*ijma'*). Sekalipun ia juga mengakui bahwa kerja sama dan tolong-menolong merupakan sendi bermasyarakat, akan tetapi pemerintahnya bukan semata-mata atas pertimbangan kesepakatan, melainkan atas dasar perintah Allah, agar saling tolong-menolong dalam kebajikan dan tidak dalam berbuat dosa dan kejahatan. Mengenai bentuk kepemimpinan negara/pemerintahan, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membentuk *imarah* (kepemimpinan) adalah kewajiban asasi dalam agama, alasan yang dikemukakan adalah bahwa upaya menegakkan agama dan mencapai kemaslahatan bagi segenap manusia mustahil dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perkumpulan (kepemimpinan) yang bersifat mengikat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka (Rozak, 1999). Ibn Taimiyah sangat menekankan keharusan menegakkan kepemimpinan negara untuk membela agama, karena ia benar-benar yakin bahwa tujuan Islam adalah menciptakan suatu tertib sosial, di mana nilai-nilai dasar al-Qur'an dan as-Sunnah direalisasikan. Tata sosial seperti ini tidak dapat terealisasi secara ideal tanpa negara. Itulah sebabnya mengapa Ibn Taimiyah pernah menyatakan bahwa agama tidak akan mungkin hidup tanpa negara (T. I. Taimiyah, 1995).

Ibn Taimiyah memandang bahwa kedudukan kepala Negara sebagai jabatan amanah. Meski ia tidak secara tegas merumuskan mekanisme pengangkatan kepala Negara tersebut, akan tetapi dalam bukunya (sebagaimana dikutip oleh Jeje Abdul Rojak) "*at-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk*" menyebutkan, bahwa sebetulnya tidak terlalu penting membicarakan sistem pengangkatan kepala negara, yang penting adalah orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar orang yang dapat menunaikan amanah dan menciptakan keadilan (Rozak, 1999).

Menurut Ibn Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslim dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Dasar pandangan ini dikatakan berasal dari Rasulullah Muhammad yang bersabda bahwa 70 (tujuh puluh) tahun kehidupan sosial di bawah kekuasaan refresif masih lebih baik dari hidup sosial tanpa ada kepemimpinan atau (lebih baik) dari anarkhi. Dari sumber lain pernyataan “Lebih baik 60 (enam puluh) tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan (*chaos/vacuum of power*)”. Untuk memahami pernyataan ini bukan secara harfiahnya demikian. Akan tetapi adalah betapa pentingnya adanya pemimpin. Jadi dalam pandangan Ibn Taimiyah seandainya dibedakan antara seorang pemimpin dan syarat-syarat yang harus dimilikinya, maka keberadaan seorang pemimpin Negara merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Selain asal usul dan sifat negara, pokok pikiran Ibn Taimiyah tentang negara selanjutnya adalah negara *nubuwwah* dan khilafah *nubuwwah*. Pandangan pokok Ibn Taimiyah mengenai negara kenabian adalah bahwa Nabi Muhammad Saw. hanyalah seorang nabi, ia beranggapan bahwa Negara (imamah) bukanlah tujuan kenabian (*nubuwwah*), bahwa segala aktifitas nabi tercakup ke dalam fungsi kenabiannya, dan bahwa institusi imamah tidak berada di luar fungsi tersebut dan tidak pula merupakan rukun iman (Khan, 1983). Dengan sangat tegas ia mengemukakan bahwa iman bukan negara, negara hanyalah sebagai akibat yang perlu dari iman bukan sebaliknya (Khan, 1983).

Pada masa nabi masih hidup, imamah/Negara tidak diperlukan, konsep imamah muncul setelah nabi wafat. Ibn Taimiyah memiliki alasan-alasan yang kuat untuk membedakan rezim *nubuwwah* dengan negara Islam yang lahir setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Seorang raja, menurutnya, kepatuhan rakyat kepadanya karena ia adalah seorang raja. Tetapi, kita tentu menyadari bahwa Nabi Muhammad harus dipatuhi bukan karena dia seorang kepala negara tetapi karena dia adalah Rasul Allah (Khan, 1983). Nabi tidak menerima kekuatan politik dari seorang pun juga, tidak dipilih oleh rakyatnya menjadi kepala Negara, dan tidak perlu memberikan pertanggungjawaban kepada mereka, yang perlu diingat, nabi ditaati sesudah wafatnya sebagaimana ditaati pada masa hidupnya, di sinilah yang membedakan rezim *nubuwwah* dengan imamah (Khan, 1983).

Sebenarnya inti pandangan Ibn Taimiyah di atas dikarenakan *pertama*, penyangkalannya terhadap teori *ilahiah* mengenai imamah yang dikemukakan kaum Syi'ah, sedang ia tidak menyangkal fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad adalah seorang imam yang sejati. *Kedua*, menurutnya, kaum Muslim tidak pernah mementingkan sesuatu pun juga melebihi iman. *Ketiga*, bahwa detail-detail penataan, menegaskan bahwa kekhalifahan/negara tidak mempunyai dasar konstitusional dari al-Quran. Negara, menurutnya, harus dinamis dan progresif di dalam sifat dan kondisinya. Berkaitan dengan imamah setelah nabi (*khilafah an-nubuwwah*), Ibn Taimiyah menyatakan bahwa ke empat *khalifah Rasyidun* (khususnya Abu bakar dan Umar) telah dipilih menjadi khalifah oleh *nashsh* nabi yang tidak langsung baik langsung atau tidak langsung, dan mereka telah ditolong Allah untuk memberikan teladan yang gemilang dari suatu tata masyarakat Islam. Lebih lanjut Ibn Taimiyah berkata bahwa dengan berakhirnya rezim ke empat khalifah tersebut, maka berakhir pula rezim khilafah *an-nubuwwah* dan tidak akan terulang kembali dalam sejarah (Khan, 1983).

b. Implikasi Pemikiran Ibn Taimiyah terhadap Pemikiran Politik Islam Modern

Ibn Taimiyah yang bermadzhab Hambali dalam banyak meskipun tidak semua perkara hukum dan teologis, dan seorang penganut Salafiyah pada bidang yang lebih luas, sangat berpengaruh kuat di kalangan Sunni konservatif dan dalam periode modern di kalangan kaum liberal dan konservatif. Sejumlah gagasan Ibn Taimiyah relevan dengan masyarakat dan politik karena menurutnya agama dan negara berkaitan erat (*al-Islam al-din wa al-daulah*). Pemikiran politik Ibn Taimiyah dalam hal pemahamannya yang tidak kaku terhadap konsep khilafah adalah bentuk negara boleh apa saja asalkan bisa merealisasikan tujuan-tujuan sebuah negara, yaitu kemaslahatan umat manusia, menciptakan keadilan dan menegakkan syari'at Allah. Berkaitan dengan konsep kepala negara (khalifah), Ibn Taimiyah memberi peluang bagi adanya pluralisme dalam dunia Islam, di mana pendapatnya bahwa umat Islam tidak harus mempunyai hanya seorang khalifah, tetapi dibolehkan adanya beberapa khalifah dan beberapa negara yang menjadi daerah kekuasaan masing-masing khalifah itu (Madjid, 2019). Pandangan yang cukup realistis mengingat pada masa Ibn Taimiyah secara de facto tidak hanya terdiri dari satu kekhalifahan, tetapi terdiri dari lebih satu kekhalifahan dan beberapa kerajaan atau dinasti yakni seperti Dinasti Saljuk, Ayyubiyah, Mamluk, dan sampai pada masa kekuasaan Dinasti Mongol-Chaghtai. Terpecah-pecahnya dunia Islam secara geografi adalah sebuah kenyataan; setiap bagian telah menjadi sebuah entitas politik yang berdiri sendiri. Teori klasik mengenai kekhalifahan yang universal tidak dapat menerima dan menghilangkan kenyataan ini. Persatuan umat Islam hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama antara entitas-entitas politik baik regional

maupun internasional. Jadi tidaklah penting untuk mendesak dunia Islam dalam satu kesatuan politik (Khan, 1983).

KESIMPULAN

Pemikiran politik Ibn Taimiyah begitu penting di dalam sejarah politik Islam, bahkan hingga saat ini. Ibn Taimiyah dengan keberaniannya menghapuskan/penolakan sistem kepemimpinan Khilafah dan Imamah, dengan tesisnya yang mengatakan bahwa rezim yang ditegakkan nabi adalah rezim nubuwah dan bukan imamah, sedang imamah baru ada setelah nabi wafat menunjukkan bahwa ia mempunyai gagasan yang revolusioner dan pembaruan. Ia tidak ingin rakyat hanya menjadi objek dalam sebuah negara tapi ia ingin rakyat menjadi subjek atas negara. Bagi Ibn Taimiyah, mekanisme/sistem pengangkatan kepala negara tidak terlalu penting, yang penting adalah bahwa orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil. Ibn Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi kepala negara, yaitu memiliki kualifikasi kekuatan (*al-quwwah*) dan integritas (*al-amanat*). Kekuatan dan integritas tersebut diperoleh melalui cara *mubaya'ah* (sumpah setia) yang diberikan oleh *ahl al-Syawkah*. Ibn Taimiyah lebih cenderung kepada bentuk pemerintahan demokratis, hanya saja demokratis yang dikehendaki Ibn Taimiyah adalah demokratis konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai syari'at dan berlandaskan keinginan rakyat dan memberikan rakyat ruang untuk berpartisipasi dalam politik. Model seperti ini, menurut Ibn Taimiyah, bisa merealisasikan nilai-nilai keadilan. Pemikirannya ini menurut penulis relevan dan sejalan dengan asas demokrasi yang populer saat ini bahkan bisa berimplikasi menjadi acuan para negarawan untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan. Dengan adanya konsepsi di atas inilah, dapat dirumuskan bahwa praktik kenegaraan bukan atas dasar nas formal (tekstual), akan tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh orang banyak. Dengan demikian, dasar maslahat mempunyai peranan di dalam masalah kenegaraan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Husayn Ahmad, *al-Mi'ah al-A'zham fi Tarikh al-Islam*. Cucu Cuanda (ed.) Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 7, 2001.
- Al-Maududi, *Political Theory of Islam*, Lahore: Islamic Publications Limited, 1960.
- al-Ustadz Abdul Ghani Hamadah, *Fadh al-Dzakirin wa al-Raddu 'Ala al-Munkirin*, Suria: t.p., 1971.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

- G.P, M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara*, Jakarta: Ligos, 1998. <http://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pemikiran-politik-lbn-taimiyah>
- Karim, Abdul, *Islam di Asia Tengah Sejarah Dinasti Mongol-Islam*, Yogyakarta; Bagaskara, 2006.
- Katsir, Ibn, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Juz IX, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, 'Ilmu Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1397 H/1997M
- Khan, Qomaruddin, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah.*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah*, cet. 2 Bandung: Pustaka, , 2001.
- Madjid Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, , 1999.
- Saifuddin A., *Politik Islam*, (ed), Akhmad Satori & Sulaiman Kurdi, Cet. I Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi 5, Jakarta: UI Press, 1993.
- Taimiyah, Ibn, *al-Hisbah fi al-Islam au Wadifah al-Hukumah al-Islamiyah*, Beirut- Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992M.
- Taimiyah, Ibn, *As-Siyasah asy-syar'iyah fi islah al-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Beirut Lebanon:: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409H/1988M.
- Taimiyah, Ibn, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah*, jilid 1, Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962.
- Taimiyah, Ibn, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*" Terj. Rafi' Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Amin, Husayn Ahmad, *al-Mi'ah al-A'zham fi Tarikh al-Islam*. Cucu Cuanda (ed.) Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 7, 2001.
- Al-Maududi, *Political Theory of Islam*, Lahore: Islamic Publications Limited, 1960.
- al-Ustadz Abdul Ghani Hamadah, *Fadh al-Dzakirin wa al-Raddu 'Ala al-Munkirin*, Suria: t.p., 1971.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- G.P, M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara*, Jakarta: Ligos, 1998. <http://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pemikiran-politik-lbn-taimiyah>
- Karim, Abdul, *Islam di Asia Tengah Sejarah Dinasti Mongol-Islam*, Yogyakarta; Bagaskara, 2006.
- Katsir, Ibn, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Juz IX, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, 'Ilmu Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1397 H/1997M
- Khan, Qomaruddin, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah.*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah*, cet. 2 Bandung: Pustaka, , 2001.
- Madjid Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, , 1999.
- Saifuddin A., *Politik Islam*, (ed), Akhmad Satori & Sulaiman Kurdi, Cet. I Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi 5, Jakarta: UI Press, 1993.
- Taimiyah, Ibn, *al-Hisbah fi al-Islam au Wadifah al-Hukumah al-Islamiyah*, Beirut- Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992M.
- Taimiyah, Ibn, *As-Siyasah asy-syar'iyah fi islah al-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Beirut Lebanon:: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1409H/1988M.
- Taimiyah, Ibn, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah*, jilid 1, Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962.
- Taimiyah, Ibn, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*" Terj. Rafi' Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.